



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wagimun als Gimun Bin Salimin;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 011/003 Desa Sukaraja Kecamatan Logas tanah Darat Kabupaten .Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram dan berat bersih 1,63 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) pada saat itu BANDOT (DPO) menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil "buah" (narkotika jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bandot (DPO) di rumahnya dan Sdr. Bandot (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkotika jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka kepada Sdr. Bandot (DPO) dan sisanya akan di bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening an. TETI YANI (isteri sdr. BANDOT), kemudian Terdakwa pulang kerumah Desa Sukaraja Kecamatan Logas tanah Darat Kabupaten .Kuantan Singingi dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dikebun sawit didekat rumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencah atau membagi narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau toska, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau toska didinding kamar barak tersebut;

Bahwa saksi HANANDA SAPUTRA ddan saksi RESKI SAPUTRA yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri seperti Terdakwa , selanjutnya saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA pergi ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung barak perumahan perkebunan sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam barak ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek On Bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung didinding kamar barak perumahan perkebunan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 79/09.14302/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S,SY dengan barang bukti : 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga) dan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga);

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1929/NNF/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) pada saat itu BANDOT (DPO) menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil “buah” (narkotika jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bandot (DPO) dirumahnya dan Sdr. Bandot (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkotika jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada Sdr. Bandot (DPO) dan sisanya akan di bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening an. TETI YANI (isteri sdr. BANDOT), kemudian Terdakwa pulang kerumah Desa Sukaraja Kecamatan Logas tanah Darat Kabupaten .Kuantan Singingi dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikebun sawit didekat rumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencah atau membagi narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau toska, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau toska didinding kamar barak tersebut;

Bahwa saksi HANANDA SAPUTRA ddan saksi RESKI SAPUTRA yang mendpat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seperti Terdakwa , selanjutnya saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA pergi ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung barak perumahan perkebunan sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam barak ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek On Bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung didinding kamar barak perumahan perkebunan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 79/09.14302/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S.SY dengan barang bukti : 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga) dan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga);

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1929/NNF/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka WAGIMUN Als GIMUN Bin SALIMIN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hananda Putra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek On Bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung didinding kamar barak perumahan perkebunan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil "buah" (narkotika jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BANDOT DPO) dirumahnya dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkotika jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening a. TETI YANI (isteri sdr. BANDOT), kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikebun sawit didekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencah atau membagi narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau toska, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau toska didinding kamar barak tersebut;

- Bahwa selanjutnya 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

2. Saksi Reski Saputra Safri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek On Bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung didinding kamar barak perumahan perkebunan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil "buah" (narkoba jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BANDOT DPO) dirumahnya dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkoba jenis sabu ukuran setengah kantong seharga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening a. TETI YANI (isteri sdr. BANDOT), kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikebun sawit didekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencah atau membagi narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau tosca, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau tosca didinding kamar barak tersebut;
- Bahwa selanjutnya 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek on bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau tosca milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar barak perumahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil “buah” (narkotika jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bandot (DPO) di rumahnya dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkotika jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan diTerdakwa bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening a. Teti Yani (isteri Sdr. Bandot), kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikebun sawit di dekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau tosca, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuatan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau tosca didinding kamar barak tersebut;

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,23 gram dan berat bersih 1,63 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek on bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar barak perumahan perkebunan, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil "buah" (narkoba jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bandot (DPO) dirumahnya dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkoba jenis sabu ukuran setengah kantong seharga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan diTerdakwa bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening a. Teti Yani (isteri Sdr. Bandot), kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dikebun sawit di dekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau tosca, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuatan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau tosca didinding kamar barak tersebut;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 79/09.14302/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh Sri Rahayu Susanti, S,SY dengan barang bukti : 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga) dan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1929/NNF/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa Wagimun Als Gimun Bin Salimin adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Wagimun als Gimun Bin Salimin karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui



kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani



pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu, kertas timah didalam kotak rokok merek on bold yang terdapat didalam saku jaket warna hijau toska milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar barak perumahan perkebunan, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandot (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar kerumahnya untuk mengambil "buah" (narkoba jenis sabu), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Bandot (DPO) di Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bandot (DPO) dirumahnya dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkoba jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan diTerdakwa bayarkan dengan cara mentransfer melalui BRI Link ke rekening a. Teti Yani (isteri Sdr. Bandot), kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dikebun sawit di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah namun sebelumnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kebun sawit dekat rumah Terdakwa dan sekira pukul 09.45 Terdakwa berhenti dikebun sawit di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dan disana Terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket dan dan kemudian Terdakwa ambil sedikit

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan, lalu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam kotak rokok on bold dan diletakkan oleh Terdakwa didalam saku jaket warna hijau tosca, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perumahan perkebunan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuatan Singingi dan Terdakwa langsung masuk kedalam barak dan meletakkan jaket hijau tosca didinding kamar barak tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bandot (DPO dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 79/09.14302/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh Sri Rahayu Susanti, S,SY dengan barang bukti : 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga) dan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1929/NNF/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa Wagimun Als Gimun Bin Salimin adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1929/NNF/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 adalah benar sabu, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan narkoba jenis sabu ukuran setengah kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bandot (dpo), kemudian Terdakwa juga bermaksud akan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket dengan harga setiap paketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjual Narkoba Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,23 gram dan berat bersih 1,63 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagimun als Gimun Bin Salimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,23 gram dan berat bersih 1,63 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam dengan nomor 081275016793;**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., Yosep Butar Butar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon,S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran.,
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Wijawiyata, S.H.,

Yosep Butar Butar, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon, S.H,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)